BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang berlaku secara umum dan perilaku makhluk ciptaan Tuhan, agar dengan perkawinan kehidupan di alam dunia ini bisa berkembang untuk meramaikan alam yang luas ini dari generasi ke generasi berikutnya[1], dengan adanya perkawinan diharapkan kemudian melahirkan keturunan yang merupakan sendi utama bagi pembentukan negara dan bangsa. Bangsa Indonesia terdiri dari masyarakat yang majemuk, khususnya bila dilihat dari segi suku bangsa dan agama. Konsekuensinya, dalam menjalani kehidupannya masyarakat Indonesia dihadapkan kepada perbedaan–perbedaan dalam berbagai hal, mulai dari agama, kebudayaan, cara pandang hidup dan interaksi antar individunya, yang menjadi perhatian dari pemerintah dan komponen bangsa lainnya adalah masalah hubungan antar umat beragama.

Agama merupakan pengungkapan iman secara lahiriah, mencakup segala perwujudan dan bentuk hubungan manusia dengan yang suci.[2] Kebebasan beragama di atur dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, persoalan yang dapat terjadi dalam hubungan antar umat beragama adalah masalah perkawinan beda agama.

---

[1]Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan,Hukum Adat, Hukum Agama, (Bandung: Mandar Maju, 2003), Cet. Ke-2, hlm 1

[2]Yosef Lalu,Pr.Makna hidup dalam Terang iman katolik:Seri 2, Yogyakarta: Kanisius,2010, hlm.6

Aturan mengenai perkawinan bagi bangsa Indonesia diatur melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berlaku secara resmi sejak tanggal diundangkan, yaitu tanggal 2 Januari 1974, kemudian berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang tersebut sudah berlaku secara formal yuridis bagi bangsa Indonesia, dan telah menjadi bagian dari hukum positif. Undang-undang perkawinan ini, selain meletakkan asas-asas, sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan selama ini, selain dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ketentuan perkawinan juga diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam selain sebagai sebuah instrumen hukum juga merupakan sandaran atau ukuran tingkah laku atau kesamaan sikap (*standard of conduct*), juga berfungsi sebagai suatu perekayasaan untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih sempurna (*as a tool of social engineering*) dan sebagai alat untuk mengecek benar tidaknya suatu tingkah laku (*as a tool of justification*). Fungsi hukum sebagai sandaran atau ukuran tingkah laku atau kesamaan sikap serta sebagai suatu perekayasaan untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih sempurna ditegakkan dalam rangka memelihara hukum menuju kepada kepastian hukum dalam masyarakat, apabila asumsi ini diaplikasikan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka

seharusnya pembaruan terhadap beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sering dijadikan rujukan bagi persoalan perkawinan beda agama menjadi sebuah keharusan.

Negara mempunyai kewajiban untuk melayani kebebasan beragama warga negaranyanya secara adil tanpa diskriminasi. Implikasi dari kewajiban negara tersebut harus diartikan secara luas terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara di mata hukum khususnya hukum perkawinan beda agama, atas dasar itu negara harus memenuhi hak-hak sipil warga negaranya tanpa melihat agama dan kepercayaan yang dianut, seperti kewajiban negara untuk melindungi, mencatatkan dan menerbitkan akta perkawinan agar perkawinan yang dilangsungkan diakui keabsahannya, akan tetapi pada kenyataanya hal ini tidak cukup disadari oleh negara, bahkan pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dijadikan dasar untuk dilarangnya perkawinan beda agama, dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, selanjutnya yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka negara tidak memperbolehkan adanya suatu perkawinan yang dilarang oleh hukum agama dari para calon mempelai, namun pada kenyataanya perkawinan beda agama telah dapat dilakukan di Indonesia seperti yang dilakukan oleh Choky Sitohang yang beragama Kristen dengan Melissa Ariyani yang beragama Islam serta Lydia Kandou yang beragama Kristen dengan Jamal Mirdad yang beragama Islam .

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut untuk memenuhi tugas akhir penulisan hukum dalam bentuk skripsi dengan mengambil judul: **"TINJAUAN HUKUM ATAS PERKAWINAN BEDA AGAMA (ISLAM DAN KRISTEN) DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN *JUNCTO* UNDANG–UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA ".**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan hukukumnya sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan perkawinan beda agama (Islam dan Kristen) berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ?
2. Bagaimana hubungan hukum antara anak dengan orang tua dari perkawinan beda agama (Islam dan Kristen) mengenai waris menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ?

C. Maksud Dan Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan keabsahan perkawinan beda agama (Islam dan Kristen) berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
2. Untuk memahami dan menjelaskan hubungan hukum antara anak dengan orang tua dari perkawinan beda agama (Islam dan Kristen) mengenai waris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

D. Kegunaan Penelitian

Penulisan hukum ini diharapkan dapat diperoleh kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Segi Teoritis

   Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama yang menyangkut dengan hukum perkawinan beda agama.

2. Segi Praktis
   a. Diharapkan dapat memberikan masukan pada pihak terkait dalam membentuk atau memperbaharui perundang-undangan tentang perkawinan khususnya perkawinan beda agama.
   b. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran pada pihak yang terkait dalam menangani perkawinan beda agama.

E. Kerangka Pemikiran

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ketiga menyebutkan bahwa :

> “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya”.

Pernyataan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ketiga mengandung arti bahwa dalam deklarasi bangsa Indonesia terkandung pengakuan manusia yang berkeTuhanan Yang Maha Esa bukan saja menengaskan apa yang menjadi motivasi riil dan materil bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaannya, tetapi juga menjadi keyakinan menjadi spritualnya, bahwa maksud dan tujuannya menyatakan kemerdekaannya atas berkah Allah Yang Maha Esa, dan diteruskan dengan kata supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, dalam pengertian bangsa maka bangsa Indonesia mengakui hak-hak asasi manusia untuk memeluk agama sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu :

> “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”

Berdasarkan pasal tersebut dengan demikian bangsa Indonesia mendambakan kehidupan yang berkesinambungan kehidupan materiil dan

spritual, keseimbangan dunia dan akhirat, serta menegaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan negara yang berketuhanan serta mengakui hak asasi manusia untuk memeluk agama. .

Alinea ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang berbunyi :

> "Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan tentang lima sila dari pancasila. Pancasila secara substansial merupakan konsep luhur dan murni. Luhur karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun temurun dan abstrak. Murni karena kedalaman substansial yang mencakup beberapa pokok, baik agamis, ekonomis, ketuhanan, sosial dan budaya yang memiliki corak patrikular sehingga Pancasila secara konsep dapat disebut sebagai suatu sistem tentang segala hal, karena secara konseptual seluruh hal yang tertuang dalam sila-sila berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan.[3]

Tujuan nasional negara Indonesia melalui Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan dalam alinea keempat bahwa Negara Indonesia sebagai suatu persekutuan bersama bertujuan untuk melindungi warganya

[3]Otje Salman Soemadiningrat, *Teori Hukum Mengingat,Mengumpulkan,dan Membuka Kembali*,Refika Aditama,Bandung,2004,hlm 158.

terutama dalam kaitannya dengan perlindungan hak-hak asasinya. Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sekaligus menegaskan:

1. Negara Indonesia mempunyai fungsi yang sekaligus menjadi tujuannya yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;
2. Negara Indonesia berbentuk Republik dan berkedaulatan rakyat;
3. Negara Indonesia mempunyai dasar falsafah Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Negara Indonesia sebagai negara hukum yang bersifat formal maupun material tersebut mengandung konsekuensi bahwa negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warganya dengan suatu undang-undang terutama untuk melindungi dan menjamin hak-hak asasi manusia demi untuk kesejahteraan hidup bersama yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya mengenai hak untuk membentuk suatu keluarga. Berdasarkan Pasal 10 ayat 1 menyebutkan, bahwa :

> “Setiap orang berhak untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”

Berdasarkan Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia maka setiap orang berhak membentuk suatu keluarga melalui perkawinan yang sah yang tidak dibatasi oleh perbedaan agama karena dalam perundang-undangan Hak Asasi Manusia kebebasan beragama adalah hak setiap orang.

Hukum tentang perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pengertian tentang perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan, bahwa :

> "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengertian perkawinan selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur juga di dalam Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan, bahwa :

> "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah."

Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan

bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia sejahtera dan kekal selamanya. Perkawinan memerlukan kematangan dan persiapan fisik dan mental karena menikah/kawin adalah sesuatu yang sakral dan dapat menentukan jalan hidup seseorang.

Peraturan yang mengatur mengenai keabsahan perkawinan diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan, bahwa :

> *"*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*".*

Maksud pasal diatas bahwa keabsahahan perkawinan ditentukan pada masing-masing agama yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaanya sepanjang tidak bertentangan atau ditentukan lain dalam undang-undang ini .

Peraturan yang mengatur mengenai dilarangnya perkawinan yang tidak sesuai dengan peraturan agama diatur melalui Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan, bahwa :

> *"*Perkawinan dilarang antara dua orang yang ; mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin*".*

Berdasarkan perspektif agama-agama di Indonesia, maka perkawinan beda agama tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan hukum agama-agama yang diakui di Indonesia.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu metode penelitian yang digunakan dengan cara menggambarkan data dan fakta baik berupa :

a) Data sekunder bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan antara lain:
   1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
   2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
   3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

b) Data sekunder bahan hukum sekunder berupa doktrin atau pendapat para ahli hukum terkemuka.

c) Data sekunder bahan hukum tersier berupa bahan-bahan yang didapat, artikel-artikel, surat kabar dan internet.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu secara yuridis normatif, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, asas atau dogma-dogma.[4] Pada penulisan hukum ini, penulis mencoba melakukan penafsiran hukum sistematis yaitu penafsiran yang dilakukan dengan cara melihat pasal dalam undang-undang. Yang berkaitan dengan perkawinan, penafsiran hukum gramatikal yaitu penafsiran yang dilakukan dengan cara melihat arti kata pasal dalam undang-undang, penafsiran hukum otentik yaitu penafsiran yang dilakukan berdasarkan pengertian yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang, selain itu penulis melakukan penafsiran hukum sosiologis yaitu penafsiran yang dilakukan menghadapi kenyataan bahwa kehendak pembuatan undang-undang ternyata tidak sesuai lagi dengan tujuan sosial yang seharusnya diberikan pada undang-undang yang berlaku dewasa ini.

3. Tahap Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berhubungan dengan perkawinan beda agama.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk menunjang dan melengkapi studi kepustakaan dengan cara wawancara terstruktur.

---

[4]Hetty Hassanah, *Up-Grading Refreshing Course-Legal Research Methodology*, makalah disampaikan dalam Seminar Fakultas Hukum Unikom pada tanggal 12 Februari 2011, Bandung, hlm.6.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

a. Studi Dokumen, yaitu teknik pengumpulan data yang berupa data primer, sekunder dan tersier yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis teliti.
b. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait dengan cara mempersiapkan pertanyaan terlebih dahulu untuk memperlancar proses wawancara.

5. Metode Analisis Data

Hasil penelitian dianalisis secara yuridis kualitatif untuk mencapai kepastian hukum, dengan memperhatikan hirarki peraturan perundang-undangan, sehingga ketentuan-ketentuan yang satu bertentangan dengan ketentuan lainya serta menggali hukum yang tidak tertulis.

6. Lokasi penelitian

Lokasi Penelitian diambil untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

a. Perpustakaan, diantaranya:
   1) Universitas Komputer lndonesia Jl.Dipati Ukur No.112 Bandung
   2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Jl.lmam Bonjol No.21 Bandung

b. Situs :

1) www.hukum-online.com

2) www.kompasiana.com

3) www.detik.com

4) www.pikiranrakyat.com

5) www.suaramedia.com

6) www.statushukum.com